

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kehidupan masyarakat sedikit banyak berjalan dengan tertib dan teratur yang di dukung oleh adanya suatu tatanan, maka apa yang kita lihat sebagai suatu tatanan dalam masyarakat, sesungguhnya tidak merupakan suatu konsep yang tinggal. Yang dilihat tatanan dari luar. Pada hakikatnya di dalamnya terdiri dari suatu kompleks tatanan atau bisa disebut tentang adanya suatu tatanan yang terdiri dari sub-sub tatanan. Sub-sub tatanan itu ialah: kebiasaan, hukum dan kesusilaan¹.

Konstitusi Negara Indonesia yang tertuang dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) berbunyi, “Indonesia adalah negara hukum²”. Oleh karenanya setiap permasalahan yang timbul di tengah masyarakat harus dapat diselesaikan dengan hukum. Meskipun hukum harus ditegakkan, akan tetapi proses dan tata cara penegakan hukum tidak boleh melanggar hukum itu sendiri. Negara telah mengeluarkan aturan tentang tata cara penegakan hukum dengan dikeluarkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disingkat KUHAP). Di dalam KUHAP memberikan kewenangan kepada aparatur kepolisian untuk melakukan penyelidikan dan

¹ Satjipto Raharjo, “*Ilmu Hukum*”, Bandung, Citra Aditiya Bakti, 2004, Edisi VII, hlm. 13-14.

² Lihat Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

penyidikan dalam mengungkap permasalahan tindak pidana yang terjadi di masyarakat.

Dalam proses penyelidikan dan penyidikan dikumpulkan semua bukti-bukti yang dapat membuat terang atau jelas sebuah perkara pidana sehingga dapat ditentukan siapa tersangkanya. Dalam pengumpulan barang bukti sebagai penunjang untuk pengungkapan suatu tindak pidana, aparat kepolisian memiliki peranan yang sangat penting. Begitu banyak jenis kejahatan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, namun yang paling mendapat perhatian khususnya bagi masyarakat pedesaan di wilayah Kecamatan Blega adalah pencurian sapi. Kasus pencurian sapi merupakan tindak pidana yang menjadi atensi Kepolisian khususnya di Polsek Blega mengingat kasus pencurian sapi sangat meresahkan bagi masyarakat. Mengingat jerih payah yang harus dikeluarkan oleh pemilik hewan khususnya sapi dalam merawat dan berternak sapi, sehingga jika terjadi pencurian sapi maka berita tersebut akan cepat meluas di kalangan masyarakat desa khususnya di wilayah Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan. Disinilah Polisi yang diberi kewenangan oleh undang-undang untuk menegakkan hukum diuntut untuk dapat menemukan pelaku atau tersangka dari kasus pencurian sapi.

Seiring dengan perkembangan teknologi dan modernisasi pelaku tindak pidana pencurian sapi semakin canggih. Yang dulunya pencurian sapi dilakukan dengan berjalan kaki, akan tetapi sekarang sudah menggunakan kendaraan bermotor seperti pick up untuk mengangkut. Melihat kondisi

yang demikian itu akan sulit untuk memperoleh bukti-bukti yang diperlukan, dan cara-cara penyidikan konvensional yang hanya mengandalkan pengakuan tersangka sudah tidak relevan lagi. Penyidik dituntut untuk mencari alat bukti yang lain sebagaimana diatur dalam pasal 184 KUHP untuk dijadikan dasar menentukan siapa pelaku pencurian sapi tersebut¹.

Untuk memecahkan suatu peristiwa tindak pidana diperlukan suatu proses pengolahan tempat kejadian perkara guna mencari dan menemukan bukti-bukti di TKP yang dapat membuat terang peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana dan dapat mengarahkan penyidik untuk menemukan pelakunya serta mengetahui cara dan motif pelaku melakukan tindak pidana tersebut.

Mengingat begitu pentingnya peranan barang bukti dalam proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di persidangan, maka diperlukan kecermatan dan ketelitian penyidik dalam mencari dan mengumpulkan bukti-bukti yang ditinggalkan pelaku di tempat kejadian perkara. Kegiatan untuk mencari bukti-bukti ditempat kejadian perkara adalah dengan pengolahan tempat kejadian perkara secara baik dan benar.

Sebelum melakukan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) tentunya mutlak diperlukan tindakan pertama di TKP. Tindakan ini dimaksudkan untuk menjaga status quo atau kondisi asli dari TKP, sehingga memudahkan penyelidik dan penyidik untuk menemukan barang bukti yang dapat

¹ Disarikan dari hasil wawancara dengan: Bripka Khuzairi, S.H., Kanit Reskrim Polsek Blega Polres Bangkalan, Pada hari Selasa tanggal 1 November 2016

djadikan sebagai bukti petunjuk dalam menentukan tersangkanya. Hal ini lah yang menarik minat penulis untuk menulis skripsi tentang “*Peranan Tindakan Pertama Tempat Kejadian Perkara (TPTKP) dan Olah TKP Dalam Mengungkap Pelaku Dari Tindak Pidana Pencurian Sapi*”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini adalah :

- a. Bagaimanakah prosedur pelaksanaan Tindakan Pertama di Tempat Kejadian Perkara (TPTKP) dalam kasus tindak pidana pencurian sapi ?
- b. Peranan TPTKP dalam membantu pengungkapan kasus pencurian sapi di Kepolisian Sektor Blega Polres Bangkalan ?

1.3 Tujuan

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui :

1. Prosedur pelaksanaan TPTKP dalam kasus tindak pidana pencurian sapi.
2. Peranan dari TPTKP dalam membantu penyidik mengungkap pelaku pencurian sapi di Kepolisian Sektor Blega Polres Bangkalan.

1.4 Kegunaan

Secara garis besar terdapat dua kegunaan yang dapat diperoleh dari penelitian ini, antara lain :

- a. Kegunaan teoritis

Kegunaan teoritis bahwa penulisan skripsi ini diharapkan dengan adanya penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat untuk

pengembangan dalam ilmu pengetahuan terutama di bidang kepolisian dan penyidikan yang berkaitan dengan prosedur TPTKP dalam kasus tindak pidana pencurian sapi serta dapat dijadikan sebagai referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya.

b. Kegunaan praktis

- 1) Kegunaan aparaturnya kepolisian khususnya para penyidik, dengan penulisan skripsi ini dapat memberikan kontribusi positif dalam pelaksanaan tugas di lapangan khususnya dalam melakukan TPTKP kasus tindak pidana pencurian sapi sehingga memperoleh titik terang tentang pelakunya.
- 2) Bagi peneliti, hasil dari penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan tambahan wawasan pengetahuan khususnya tentang prosedur pelaksanaan TPTKP dalam penanganan kasus tindak pidana pencurian sapi.

1.5 Keaslian

Terdapat beberapa penelitian yang telah membahas tentang prosedur olah TKP diantaranya yang dilakukan oleh Tanti Rahtinuka dalam skripsinya yang berjudul “Pelaksanaan Olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) Pada Tindak Pidana Pembunuhan Berencana” dengan mengambil studi kasus di Polres Malang. Dalam penelitian tersebut dibahas tentang tata cara penyidik Polres Malang dalam melakukan olah TKP terhadap kasus pembunuhan berencana serta kendala-kendala yang dihadapi oleh para penyidik dalam mengumpulkan barang-barang bukti di TKP. Selain itu

terdapat penelitian yang dilakukan oleh Bangki Adhi Nugroho yang mengambil judul skripsi “Fungsi Olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) Dalam Penyidikan” dengan daerah penelitian di Polrestabes Semarang yang mengulas tentang prosedur pengolahan TKP secara umum tanpa melihat spesifikasi dari tindak pidana yang terjadi. Penulisan skripsi ini berbeda dengan kedua karya tulis tersebut, karena obyek lokasi penelitian yang berbeda, jenis tindak pidana yang dibahas juga berbeda serta adanya prosedur dan tata cara tentang Tindakan Pertama di Tempat Kejadian Perkara (TPTKP) yang harus dilakukan oleh penyidik maupun penyelidik sebelum melakukan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP).

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penulisan, penelitian skripsi ini adalah jenis penelitian hukum empiris. Metode penelitian empiris merupakan jenis penelitian yang didasarkan oleh fakta dan realita dan permasalahan yang sudah ada di lapangan.² Jenis penelitian ini dipilih karena langsung melakukan penelitian dimasyarakat untuk mengetahui proses berjalannya penegakan hukum ditengah-tengah masyarakat, yang menimbulkan pengaruh dan akibat pada berbagai aspek kehidupan sosial, kajian itu merupakan hukum sosiologis³.

² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-pers, hlm. 46.

³ Amirudin dan H Zainal Askin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010, hlm. 133.

1.6.2 Metode Pendekatan

Metode yang digunakan dalam pendekatan masalah ini adalah pendekatan yuridis, sosiologis⁴ yaitu dengan cara mengamati data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. data dari masyarakat maupun dari penegak hukum secara lisan ataupun tertulis yang sudah nyata ada dilapangan, metode pendekatan yang digunakan kasus ataupun fakta yang terjadi dilapangan.

1.6.3 Teknik Pengumpulan Data

a. Jenis data

1. Data Primer

Data primer merupakan data utama yang diperoleh berdasarkan keterangan maupun penjelasan melalui Responden dan wawancara langsung dengan pihak yang terkait yaitu di wilayah Kabupaten Bangkalan yaitu di Polsek Blega dan Masyarakat Blega, yang didapat secara langsung dilokasi penelitian, dengan responden antara lain :

- a) Kanit Reskrim Polsek Blega Bripka Khuzairi, SH.
- b) Masyarakat Kecamatan Blega Bangkalan

⁴ Amiruddin, H. Zainal Askin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta:Ed 1 Cet 2, Raja Grafindo Persada, 2004, hlm 167.

2. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari studi pustaka yang diperoleh dari buku-buku hukum, penegakan hukum, hukum adat, dan artikel-artikel yang dimuat dalam Koran, serta peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penulisan skripsi ini.

b. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di wilayah hukum Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan yaitu dengan responden Polsek Blega Bangkalan dan 100 responden dari masyarakat Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan

c. Metode Pengumpulan Data

Dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut :

1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Yaitu dengan melakukan penelitian kepustakaan, yang berasal dari buku-buku, situs internet maupun peraturan perundang-undangan yang terkait dengan judul skripsi ini.

2. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Yaitu dengan melakukan penelitian langsung ke lapangan. Dalam hal ini penulis langsung mengadakan penelitian ke masyarakat Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan dan wawancara kepada Bripka Khuzairi, S.H sebagai Kanit Reskrim Polsek Blega.

1.6.4 Metode Analisa Data

Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis kualitatif yaitu mengumpulkan data melalui wawancara ke masyarakat dan data yang diperoleh dari Polsek Kecamatan Blega. Uraian dalam bentuk prose kemudian dikaitkan dengan data lainnya untuk mendapatkan kejelasan atau sebaliknya.⁵ Di dalam ilmu hukum dikenal adanya beberapa pendapat tentang kesadaran hukum tersebut, di antara sekian banyaknya pendapat, terdapat suatu rumusan yang menyatakan, bahwa sumber satu-satunya hukum dan kekuatan meningkat adalah kesadaran hukum masyarakat.⁶ Yakni memberikan interpretasi terhadap data yang diperoleh. Pernyataan yang disampaikan oleh responden secara tertulis atau lisan yang merupakan data primer kemudian dihubungkan dengan data sekunder sehingga menghasilkan pembahasan yang sesuai dengan segala data yang telah ada.

⁵ P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*, Jakarta, Rineka Cipta, 2006, hlm. 106.

⁶ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta, PT. Rajawali Persada, hlm. 167.